

PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir A1-1

I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah : 1 5 1 2 2 U P D I N D O D K O P

II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah : S M P I C M A G N E T S C H O O L

b. Alamat : K P P A S I R L P I S R T 0 3 / 0 5
6 U N U N G M U L Y A

c. Jenjang Sekolah : ☐ TK/RA ☐ SD/MI ☒ SMP/MTs ☐ SMA/MA/SMK ☐ SLB

d. Status Sekolah : ☐ Negeri ☒ Swasta

e. Propinsi : D A W A B A R A T

f. Kabupaten/Kota : B O G O R

g. Kecamatan : T E N D O L A Y A

h. Kelurahan : 6 U N U N G M U L Y A

i. Email : S M P @ I N S A N C E N D E R E T A M S . C O M

III. Legalitas Sekolah

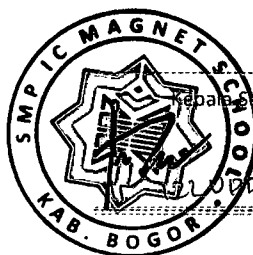
a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah : 0 0 2 / Y A B - I C M I / I I I / 2 0 1 4

b. Tanggal : 0 1 0 3 2 0 1 4

c. No. SK/Izin Operasional Sekolah : 4 2 1 . 3 / 9 0 8 - P I S P I K / 2 0 1 5

d. Tanggal : 3 0 0 9 2 0 1 5

Operator Dinas Pendidikan,

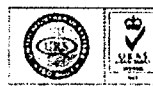


Kepala Sekolah,

U P D I N D O D K O P

Keterangan :

- Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini.
- Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
- Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
- Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
- Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email : pdsp@kemdikbud.go.id
- Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.







YAYASAN ABDI BANGSA ICMi

Gedung ICMi Center, Jl. Warung Jati Timur No. 1
Kalibata, Jakarta Selatan

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 002/YAB-ICMI/III/2014

TENTANG PENDIRIAN SMP IC MAGNET SCHOOL

KETUA YAYASAN ABDI BANGSA ICMi

- Menimbang** : 1. Bahwa Yayasan Abdi Bangsa ICMi telah memiliki fasilitas yang memadai untuk mendirikan SMP berasrama, sehingga ada keinginan mendirikan sekolah dengan nama "SMP IC MAGNET SCHOOL".
2. Bahwa Untuk itu perlu ditetapkan Surat Keputusan.
- Mengingat** : 1. Akte Pendirian Yayasan Abdi Bangsa ICMi 7 tanggal 15 oktober 2012.
2. Keputusan rapat Yayasan tanggal 25 Desember 2013 tentang pendirian SMP IC MAGNET SCHOOL.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : 1. Pendirian sekolah tingkat SMP` dengan nama "SMP IC MAGNET SCHOOL".
2. Surat Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan sampai ada keputusan lebih lanjut.

Demikian Surat Keputusan ini ditetapkan dengan pengertian bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka segala sesuatunya akan diperbaiki segala sesuatunya.

Ditetapkan di : Bogor
Pada tanggal : 01 Maret 2014
Yayasan Abdi Bangsa ICMi

Dr. H. Sugiharto, SE, MBA
Ketua



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Nyaman Kelurahan Tengah Kecamatan Cibinong Telepon (021) 8753191 - 8765405
Cibinong 16914

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Nomor : 421.3/ 908 - Disdik/2015

TENTANG

IZIN PENDIRIAN

SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) IC MAGNET SCHOOL
KECAMATAN TENJOLAYA KABUPATEN BOGOR
ATAS NAMA YAYASAN ABDI BANGSA ICMI
JALAN WARUNG JATI TIMUR NO.1 KALIBATA JAKARTA SELATAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan dan pemerataan pendidikan dasar kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar, perlu memberikan izin pendirian Sekolah Menengah Pertama (SMP) IC MAGNET SCHOOL di Kp. Pasir Ipi RT.03 RW.05 Desa Gunung Mulya Kecamatan Tenjolaya Kabupaten Bogor.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor tentang izin Pendirian Sekolah Menengah Pertama (SMP) IC MAGNET SCHOOL atas nama YAYASAN ABDI BANGSA ICMI yang berlokasi di Jalan Warung Jati Timur No.1 Kalibata Jakarta Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8);
2. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3390);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23);

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008, tentang Susunan dan kedudukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 9);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2008, tentang Pembentukan Organisasi dan Tata kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2011, tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
11. Peraturan Bupati Kabupaten Bogor Nomor 28 Tahun 2009, tentang Wajib Sekolah untuk Percepatan Wajib Belajar pendidikan Sembilan tahun di Kabupaten Bogor;
12. Peraturan Bupati Bogor Nomor 41 Tahun 2013, tentang Tata Cara Pendirian, Penggabungan, Perubahan Nama, dan Pencabutan Izin Sekolah;
13. Keputusan Bupati Bogor Nomor : 061/188/Kpts/HUK/2005 tanggal 30 Mei 2005 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Administrasi Pelayanan Umum Kepada Kepala Dinas Pendidikan.

- Memperhatikan :
1. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara;
 2. Surat Rekomendasi dari Camat Tenjolaya Nomor : 421/59/2015-Kec. tanggal 21 April 2015;
 3. Surat Perintah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor Nomor : 800/201-Dikdas tanggal 14 April 2015, tentang Jadwal Studi Kelayakan SMP IC MAGNET SCHOOL;
 4. Berita Acara Musyawarah Tim Penilai izin Pendirian SMP IC MAGNET SCHOOL.

MEMUTUSKAN

**Menetapkan :
KESATU**

- : Memberi izin kepada
Nama Yayasan : **ABDI BANGSA ICMI**
Alamat : Jalan Warung Jati Timur No.1 Kalibata Jakarta Selatan

untuk mendirikan dan menyelenggarakan Sekolah Menengah Pertama

Nama : **SMP IC MAGNET SCHOOL**
Alamat : Kp. Pasir Ipis RT.03 RW.05 Desa Gunung Mulya Kecamatan Tenjolaya Kabupaten Bogor.

Mulai Tahun Ajaran : 2014/2015

KEDUA

- : Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (her registrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Dinas Pendidikan.

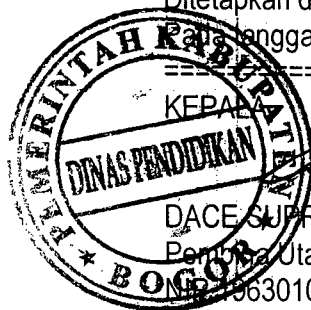
KETIGA

- : Dalam hal pelaksanaan kegiatan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain, atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya kegiatan pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang izin dan keputusan ini dapat di batalkan.

- KEEMPAT** : Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas ketentuan dalam keputusan ini yang dapat merugikan kewibawaan pemerintah baik sengaja maupun tidak sengaja, maka keputusan ini batal atau batal demi hukum.
- KELIMA** : Tidak dibenarkan mengalihkan izin pendirian sekolah ke pihak lain dengan dalih apapun sebelum adanya persetujuan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor.
- KEENAM** : Wajib melengkapi semua perizinan dan persyaratan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Cibinong

Pada tanggal : 30 - 4 - 2015



DACE SUPRIADI SH, M.Si

Penyelia Utama Muda

NIP. 196301021986031017

Tembusan:

1. Yth. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar Kemendikbud RI
2. Yth. Gubernur Jawa Barat;
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
4. Yth. Bupati Bogor melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor;
5. Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab.Bogor;
6. Yth. Camat Tenjolaya.

AKTA PENDIRIAN

**YAYASAN ABDI BANGSA IKATAN CENDIKIAWAN MUSLIM
SE-INDONESIA**

-Nomor : 7. -----

-Pada hari ini, hari Senin, tanggal lima belas Oktober dua ribu dua belas (15-10-2012).-----

-Pukul 16.00 WIB (enam belas Waktu Indonesia Bagian Barat).-----

-Menghadap kepada saya, JHON EDY RAHMAN, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Bekasi, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang telah dikenal oleh saya, Notaris dan akan disebutkan pada bagian akhir akta ini : -----

--Tuan RAHMAN ASIDIN, lahir di Raksajiwa, pada tanggal lima belas Mei seribu sembilan ratus enam puluh lima (15-05-1965), Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Bekasi, Jalan Raya Hankam Gang. Damai, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 006, Kelurahan Jatimurni, Kecamatan Pondok Melati, Kota Bekasi, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3275121505650012, Warga Negara Indonesia; -----

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak : -----

a. Untuk diri sendiri; -----

b. Berdasarkan surat kuasa yang dibuat dibawah tangan bermaterai cukup tanggal empat September dua ribu dua belas (04-09-2012), dan dilekatkan pada minuta akta ini selaku kuasa dari dan sebagai demikian mewakili dan bertindak untuk dan atas nama : -----

1. Tuan PROF. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, SH, lahir di Palembang, pada tanggal tujuh belas April seribu sembilan ratus lima puluh enam (17-04-1956), Pegawai Negeri sipil, bertempat tinggal di Jakarta, Pondok Labu Raya B-4, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 009, Kelurahan Pondok Labu, Kecamatan Cilandak, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Pemegang Kartu Tanda Penduduk

Nomor 09.5308.170456.7002, Warga Negara Indonesia: -----

2. Tuan Ir. M. HATTA RAJASA, lahir di Palembang, pada tanggal delapan belas Desember seribu sembilan ratus lima puluh tiga (18-12-1953), Menteri Perekonomian, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan RS. Fatmawati Cilandak, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 009, Kelurahan Cilandak Barat, Kecamatan Cilandak, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 09.6306.181253.7001, Warga Negara Indonesia; -----
3. Tuan Dr. Ing. ILHAM A. HABIBIE, MBA, lahir di Aachen, pada tanggal enam belas Mei seribu sembilan ratus enam puluh tiga (16-05-1963), Wiraswasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Patra Kuningan X/5, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 004, Kelurahan Kuningan Timur, Kecamatan Setia Budi, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3174021605630001, Warga Negara Indonesia ; -----
4. Tuan Prof. Dr. NANAT FATAH NATSIR, MS, lahir di Garut, pada tanggal sebelas Desember seribu sembilan ratus lima puluh empat (11-12-1954), Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Bandung, Jalan Saturnus Utara Nomor 46, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 010, Kelurahan Majahlega, Kecamatan Rancasari, Kota Bandung, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3273231112540001, Warga Negara Indonesia ; -----
5. Tuan Dr. MARWAH DAUD IBRAHIM, lahir di Soppeng, pada tanggal delapan November seribu sembilan ratus lima puluh enam (08-11-1956), Anggota DPR RI, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Masjid H. Ali, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 007, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Pesanggrahan, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 09.5310.481156.0289, Warga Negara Indonesia ; -----
6. Tuan Drs. PRIYO BUDI SANTOSO, lahir di Trenggalek, pada

-----Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya.-----

